



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Berau.
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RKPD Tahun 2017 disusun dengan tujuan untuk menjadi :

- a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD Tahun 2017;
- b. acuan bagi Kecamatan menyusun rencana kerja Kecamatan Tahun 2017 ; dan
- c. landasan penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

BAB II
RKPD TAHUN 2017

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2017 memuat :

- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;

- b. program prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja Pemerintah dan Program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ; dan
 - c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (2) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD Tahun 2017 ;
 - b. acuan bagi Kecamatan menyusun Renja Kecamatan Tahun 2017 ;
 - c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017.
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 5

Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2017 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

Pasal 6

Dalam hal RKPD Tahun 2017 yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ini berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2017 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Mei 2016



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Mei 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 18



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 Kabupaten Berau mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang

Penyusunan RKPD Kabupaten Berau Tahun 2017 memiliki landasan hukum yang dalam bentuk Undang-Undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); serta
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

b. Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:



1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
3. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563); serta



3. Dalam upaya menjaga sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan maupun program dan kegiatan pembangunan daerah, maka setiap SKPD/Dinas/Instansi harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2017 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/BLN/sumber dana lainnya).
4. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan.
5. Bupati melalui Bappeda Kabupaten Berau menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah provinsi secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2017 menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2018.
6. Pada akhir tahun 2017, setiap kepala SKPD/Dinas/Instansi wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2017.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2017. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen tersebut hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan RKPd tahun 2017, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Mei 2016



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 18